

**KEABSAHAN *TRADING FOREX ONLINE* APLIKASI BINOMO  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002  
TENTANG JUAL BELI MATA UANG  
(*AL-SHARF*)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**SYAHADATUL NURHIDAYAH**  
**NIM. S20162060**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2020**

**KEABSAHAN *TRADING FOREX ONLINE* APLIKASI BINOMO  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002  
TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**SYAHADATUL NURHIDAYAH**  
**NIM. S20162060**

Disetujui Pembimbing



**Busriyanfi, M.Ag.**  
**NIP. 19750702 199803 2 002**

**KEABSAHAN *TRADING FOREX ONLINE* APLIKASI BINOMO  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002  
TENTANG JUAL BELI MATA UANG  
(*AL-SHARF*)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua

  
Martoyo, S.H.I., M.H  
NIP: 19781212 200910 1 001

Sekretaris

  
Muzayyin, S.E.I., M.E  
NIP: 20111135

Anggota

1. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Busriyanti, M.Ag

(  )  
(  )

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An-Nisa’:29)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur yang tiada batas kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kekuatan, ilmu serta hal-hal positif di setiap gerak kehidupan penulis. Dalam mengarungi pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Jember, suka duka kehidupan kampus hampir semua sudah penulis rasakan. Seakan kering sudah keringat dan air mata yang bercucuran selama hampir 4 (empat) tahun menapaki jenjang perkuliahan. Dengan rasa syukur yang mendalam, kupersembahkan bagi mereka yang tetap berada di ruang dan waktu kehidupan penulis, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua yang saya sangat cinta kasihi, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendidik sejak dalam kandungan hingga sekarang, (Alm) Bapak Astawi dan Ibu Artima,;
2. Nur Ariyanti, kakak sekaligus saudara kandung yang senantiasa menjadi rekan dalam suka duka kehidupan;
3. Andrika Syaiful Ahmad, kakak sekaligus sahabat yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Keluarga besar, saudara-saudara dan para senior yang telah memotivasi dan mensupport penulis dalam jenjang pendidikan sarjana di IAIN Jember;
5. Para guru dan dosen pembimbing Ibu Busriyanti M.Ag, baik di internal maupun di eksternal instansi kampus, mereka yang telah berjasa memberi cahaya-cahaya keilmuan kepada penulis;
6. Sahabat-sahabat terdekat saya yang selalu mendukung dalam suka dan duka melewati semester demi semester;

7. Semua rekan-rekan seperjuangan di Muamalah 02 (MU-2), canda tawa kalian akan selalu penulis ingat dan kelak kuceritakan ke anak dan cucuku;
8. Sahabat-sahabati Gemilang'16 Rayon Syariah IAIN Jember, beserta pengurus SEMA-I, serta rekan-rekan Demisioner HMPS-MU yang telah memberi pengalaman penulis dalam berorganisasi.



## KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M.N. Harisudin, M.Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Martoyo, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi;
4. Ibu Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan serta hal-hal positif selama mengenyam pendidikan sarjana;
6. Seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri Jember, khususnya di Fakultas Syariah, yang telah membantu penulis dalam segala administrasi skripsi ini;

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah S.W.T. Akhirnya, tiada gading yang tak

retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta tidak lepas dari segala kekhilafan, baik dari aspek penulisan dan aspek materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif atas segala kekurangan demi kesempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para penggiat keilmuan lainnya.

Jember, 16 April 2019

Penulis





## ABSTRAK

**SYAHADATUL NURHIDAYAH, NIM S20162060, 2020: Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).**

*Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan. *Forex trading* sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang. Ada beberapa macam *trading*. Salah satunya adalah *trading forex* dalam aplikasi Binomo. *Trading forex* dalam Aplikasi Binomo merupakan perdagangan mata uang asing dengan cara investor tidak perlu datang ke perusahaan untuk bertransaksi. Cukup dengan duduk manis di rumah, semua informasi dan eksekusi investasi bisa dilakukan melalui komputer yang terkoneksi dengan internet. Lantas bagaimana hal ini jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata uang (*al-Sharf*).

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana sistem *Trading Forex Online* dalam aplikasi Binomo? 2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang terhadap *Trading Forex Online* dalam Aplikasi Binomo?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dari *trading forex online* aplikasi Binomo, dan bagaimana pandangan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) terhadap sistem *trading forex online* dalam aplikasi Binomo tersebut.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ttransaksi *forex trading* secara *online* yang pada Aplikasi Binomo yang dilakukan melalui *platform* internet dengan mengambil keuntungan dari perubahan nilai suatu mata uang. 2) *Forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata bukan karena kebutuhan transaksi dan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum transaksi *forex trading* berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah haram.

**Kata kunci : *Trading Forex Online, Aplikasi Binomo, Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Sumber Bahan Hukum .....	53

D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data .....	54
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Sistem Trading Online Aplikasi Binomo.....	57
B. Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang Terhadap <i>Trading Forex</i> <i>Online</i> Dalam Aplikasi Binomo.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia bisnis saat ini mengalami pertumbuhan sangat pesat. Perkembangan bisnis diikuti dengan perkembangan perekonomian Internasional. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, manusia memiliki aktivitas dengan kebutuhan yang tidak pernah lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bukan hanya persoalan sandang pangan, dalam persoalan finansial memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Semua itu berawal dari adanya daya saing yang sangat pesat antar pelaku usaha dan tuntutan dari masyarakat untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi di kalangan industri transportasi.

Dengan demikian, sistem informasi transportasi harus dikembangkan sebagai penyedia data-data baru transportasi, serta ditujukan untuk menjadi model transportasi yang relevan, sehingga bisa menjadikan keunikan serta daya tarik tersendiri bagi para pengguna jasa transportasi. Lebih penting lagi adalah tersedianya suatu akses yang dapat lebih mempermudah konsumen atau pengguna jasa dalam hal pemberian pelayanan, pemesanan, bahkan pembayaran.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional dibidang ekonomi yang disusun

dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia.<sup>1</sup>

Kegiatan perekonomian terdapat berbagai jenis bisnis yang dapat dijalankan. Salah satunya bisnis jual beli, baik jual beli sederhana maupun jual beli online. Jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>2</sup> Adapun jual beli yang dibolehkan harus memenuhi rukun dan syarat seperti: adanya subjek, objek, ijab qabul dan ada nilai tukar barang pengganti.

Pengertian jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan.<sup>3</sup>

Setiap negara merdeka tentu mempunyai nilai mata uang yang berbeda-beda. Negara dapat menentukan kurs (nilai tukar mata uang dari negara lain) dan nilai tukar ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>3</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 149

nilai ekonomi masing-masing negara. Dengan kondisi seperti ini maka perlu adanya transaksi jual beli mata uang asing.<sup>4</sup>

*Trading* adalah serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Foreign exchange market* merupakan pasar dimana transaksi *valuta asing* dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara.<sup>5</sup> *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.<sup>6</sup>

*Foreign exchange trading* selanjutnya disebut *forex trading*. *Forex trading* sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang. *Forex trading* ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang tinggi secara instan. Peningkatan jumlah pelaku trading dan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menghasilkan suatu terobosan baru dalam perdagangan *valuta* yaitu program *forex trading online*. Dimana seorang *trader* bisa melakukan transaksi jual beli mata uang asing ini cukup di depan komputernya. Di tempat mana yang dia kehendaki, di rumah, di kantor, atau di warung makan sekalipun bisa melakukan transaksi *forex* dengan bermodalkan koneksi internet.

*Forex trading* merupakan perdagangan *foreignex change/valas* yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik

---

<sup>4</sup> Chairaman Pasariba, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 45

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 214.

<sup>6</sup> Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta:Jogja Bangkit Publisher, 2013), 148.

antaramanusia menjadi amat minim, sehingga deal dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu *platform* situs internet.<sup>7</sup>

*Trading Forex* merupakan sebuah bisnis investasi dan perdagangan yang mempunyai keuntungan tinggi dan resiko tinggi. Objek yang diperdagangkan merupakan mata uang asing (*valas*) secara online. Bisnis ini telah banyak dilakukan di negara-negara maju maupun berkembang, Salah satunya di negara kita Indonesia.

Menurut pandangan beberapa orang, bisnis *trading* disalahartikan sebagai bisnis untung-untungan atau perjudian. Orang-orang mengatakannya karena trading sangat bergantung pada keberuntungan tradernya. Selain itu, bisnis ini mempunyai banyak hal menguntungkan lainnya. *Trading* bergantung pada sistem pengelolaannya. *Trading* harus dilakukan dengan teliti dan penuh perhitungan serta harus selalu *update* data pasar.

Pada saat ini, trading sangat mudah dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dengan menggunakan media internet, *trading* bisa dilakukan oleh para *trader* dengan menggunakan beberapa jenis trading. Internet merupakan teknologi saat ini yang sangat berpengaruh pada kemudahan berbisnis, teknologi internet juga menjadikan trading sebagai salah satu bisnis dengan nilai tinggi dan menguntungkan.

Di sisi lain, trading juga mempunyai resiko, karena keuntungan dan resiko tidak dapat dipisahkan. Jika ada profit maka selalu ada loss. Besarnya keuntungan tergantung pada keahlian orang yang melakukan transaksi (*trader*)

---

<sup>7</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), 3.

dalam mengoprasikan *trading* tersebut. *Trader* harus memprediksi kapan posisi saat menjual dan posisi saat membeli produk.

Ada beberapa macam *trading*. Salah satunya adalah *trading forex* dalam aplikasi Binomo. *Trading forex* dalam Aplikasi Binomo merupakan perdagangan mata uang asing dengan cara investor tidak perlu datang ke perusahaan untuk bertransaksi. Cukup dengan duduk manis di rumah, semua informasi dan eksekusi investasi bisa dilakukan melalui komputer yang terkoneksi dengan internet.<sup>8</sup>

*Trading forex* dalam Aplikasi Binomo berbeda dengan *trading* saham. Jika *trading* saham dilakukan melalui Bursa Efek maka *Trading system* dalam aplikasi Binomo dilakukan di pasar *forex*, dalam aplikasi Binomo diberikan modal awal sebagai percobaan sebesar \$1.000, jika trading kita turun maka akan mendapat kerugian (kalah), dan sebaliknya jika trading naik maka akan untung (menang).

*Forex* adalah perdagangan yang paling *liquid* dibanding perdagangan lainnya. Di pasar *forex* kebanyakan *trader* pemula melakukan *trading* mereka. Pasar *forex* sendiri adalah pasar tunai non-stop yang menjual mata uang dari negara-negara yang memperdagangkan itu. Mata uang akan diperjualbelikan sesuai dengan perubahan harga pasar.<sup>9</sup>

Dalam Ekonomi Islam perdagangan mata uang dikenal dengan istilah *Al Sharf*. Secara Bahasa, *Sharf* adalah jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan

---

<sup>8</sup><https://ecattrade.com/id/review/binomo>

<sup>9</sup>Kusumarsono Hendarto, *Belajar trading* (Malang: Andi, 2005), 39



perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang,<sup>10</sup> sedangkan secara istilah, *Sharf* berarti perjanjian jual beli suatu mata uang asing, dapat dilakukan dengan sesama mata uang sejenis (misalnya Rupiah dengan Rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya Rupiah dengan Dollar atau sebaliknya).

Dalam istilah Islam jual beli mata uang atau trading disebut dengan *al-Sharf*. *Sharf* adalah jual beli mata uang asing yang ditukar dengan mata uang domestik atau mata uang asing lainnya.<sup>11</sup> Pertukaran atau jual beli tergantung pada kebutuhan masing-masing pihak. *al-Sharf* dilakukan sesuai dengan kaidah jual beli prinsip syariah.

Emas dan Perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dollar (USD) kepada dollar kecuali sama jumlahnya.<sup>12</sup>

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran, atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahkan terimakan secara kontan.

*Al-Sharf* diatur dalam Fatwa DSN Nomor 28/ DSN-MUI/ III-2002 Tentang Jual Beli Mata Uang bahwa dalam fatwa ini jual beli hanya boleh dilakukan dengan transaksi *spot* (langsung). Transaksi lain yaitu *forward* dan *Swap* tidak diperbolehkan. Transaksi *forward* tidak diperbolehkan karena memperdagangkan barang yang belum dimiliki mengandung potensi penipuan

<sup>10</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), 87

<sup>11</sup> Ikit, *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 128.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 231.

dan kekecewaan di belakang. Transaksi ini dilakukan dengan pembelian satu harga murah dengan harapan dapat menjualnya di masa yang akan datang dengan harga mahal.<sup>13</sup>

Jual beli mata uang (*valas*) yang biasa disebut dengan *al-Sharf* memang tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi, harus dengan transaksi yang diperbolehkan menurut prinsip syariah. Bila dilakukan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain maka tidak diperbolehkan. Dalam prinsip Islam, perdagangan itu harus saling suka sama suka dan tidak boleh merugikan orang lain.

Ketentuan jual beli mata uang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disebut DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dimana transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>14</sup>

Dari ketentuan jual beli mata uang di atas dapat diketahui hal-hal yang diperbolehkan dalam jual beli mata uang. Dalam pelaksanaan transaksi *forex trading* yang terdapat pada Aplikasi Binomo dimana *trader* setelah melakukan

<sup>13</sup> Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2012), 130.

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Sharf)

penjualan atau pembelian mata uang, *trader* harus memilih kurva yang ada pada aplikasi tersebut untuk mendapatkan penjualannya. Jika *trader* beruntung maka *trader* akan mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali dalam bentuk mata uang yang dikehendaki. Namun jika tidak, maka modal yang dimiliki *trader* akan hangus.

Beranjak dari bentuk transaksi tersebut. Maka bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi perdagangan mata uang *online/forex trading* tersebut. Apakah bentuk transaksi *forex trading* tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus kajian. Fokus kajian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>15</sup>

Adapun hal-hal yang menjadi fokus kajian antara lain :

1. Bagaimana sistem *Trading Forex Online* dalam aplikasi Binomo?

<sup>15</sup> Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 51.

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang terhadap *Trading Forex Online* dalam Aplikasi Binomo?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>16</sup> Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.<sup>17</sup> Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui sistem *trading forex online* dalam aplikasi Binomo
2. Untuk mengetahui Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual beli Mata Uang terhadap *trading online* dalam Aplikasi Binomo

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ibid., 52.

<sup>17</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10.

<sup>18</sup> Tim, *Pedoman*, 52.

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan keilmuan dalam Hukum Ekonomi Syariah, mengenai *Trading Online* dalam Aplikasi Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual beli Mata Uang terhadap *trading online* dalam Aplikasi BinomoDapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya.
- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, di samping itu sebagai referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

### a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta Tugas Akhir Strata 1 (satu) Muamalah menjadi referensi untuk kajian-kajian berikutnya.
- 2) Dapat menambah pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian yang akan datang, dan lebih menantang.

### b. Bagi Almamater IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan literatur dari segenap karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi kajian terdahulu bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan kreatifitas peneliti bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam trading online dalam aplikasi binomo tersebut, maupun masyarakat yang tidak terlibat langsung.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>19</sup> Dari judul penelitian peneliti “Keabsahan Trading Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 28/Dsn-Mui/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”. Hal-hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

### 1. Keabsahan

Menurut kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antar lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to valide*, *to legalize*, *to ratify* to *acknowledge* yaitu

---

<sup>19</sup> Ibid., 45.

yang artinya mengesahkan, atau pengesahan. Pengesahan menurut kamus hukum berarti sesuatu yang pasti.<sup>20</sup>

## 2. Trading Online

*Trading* adalah perdagangan mata uang asing dengan cara konvensional, dimana investor harus mendatangi kantor pialang. *Trading forex online* merupakan perdagangan mata uang asing dengan cara investor tidak perlu datang ke kantor pialang. Cukup dengan duduk di rumah, semua informasi dan eksekusi investasi bisa dilakukan melalui komputer yang terkoneksi dengan internet.<sup>21</sup>

## 3. Aplikasi Binomo

Aplikasi Binomo adalah sebuah bentuk kemajuan teknologi yang mana bergerak dalam bidang *trading*. Jadi aplikasi binomo ini adalah sebuah perusahaan *platform trading* yang memungkinkan pengguna memperoleh manfaat dari pergerakan naik dan turunnya dalam asset yang mendasarinya, seperti *komoditas*, mata uang asing atau mata uang *crypto*.<sup>22</sup>

## 4. Fatwa DSN-MUI Nomor 28/ DSN-MUI/ III-2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

Adalah sebuah hasil pemikiran dan musyawarah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), sehubungan dengan peristiwa-peristiwa atau masalah hukum adanya kekosongan pada aturan hukum yang mengatur atau sudah diatur didalam fiqih, namun belum secara merata dipahami oleh masyarakat. Hal-hal baru tersebut seperti

<sup>20</sup>Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu.1977),252

<sup>21</sup>Sawidji Widodoatmodjo, *Forex Online Trading* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007),36

<sup>22</sup><https://ecattrade.com/id/review/binomo>

munculnya transaksi elektronik yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga mendorong DSN-MUI untuk mengeluarkan sebuah fatwa No.28/DSN-MUI/III-2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, yaitu suatu jual beli mata uang yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>23</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan penelitian yang dimulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I yang merupakan pendahuluan hingga sampai bab VI yang merupakan bagian penutup.<sup>24</sup> Dalam penelitian, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan penelitian yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab. Dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami penelitian ini.

**Bab I** berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** membahas tentang Kajian Kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini tentang “**Keabsahan Trading Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)**”. Dalam kajian teori,

<sup>23</sup> Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang.

<sup>24</sup> Tim, *Pedoman*, 48.



akan dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai teori tentang Trading Online, Aplikasi Binomo, Jual Beli al-Sharf, dan Fatwa DSN MUI tentang Jual beli mata uang.

**Bab III** membahas tentang Metode Penelitian yang di pakai oleh peneliti.

**Bab IV** berisi tentang analisis yang memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah di lakukan oleh peneliti tentang “Keabsahan Trading Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomor 28/Dsn-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)”.

**Bab V merupakan** bagian akhir atau bab penutup dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian, sedangkan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi yang ditunjukkan kepada regulator sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Juga untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan penelitian yang kami teliti. Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:<sup>25</sup>

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurozi dengan judul penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Trading Forex*”.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akad-akad yang digunakan ketika transaksi *trading forex* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau justru sebaliknya mengikuti sistem kapitalis yang mengutamakan dan sangat menguntungkan bagi kaum pemodal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam *trading forex* hanyaberdasarkan proses prediksi yang tidak memberikan kepastian sehingga spekulasilah yang menjadi kunci utama dalam permainannya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, jelas pula terlihat bahwa transaksi *trading forex* hanya berdasarkan spekulasi semata. Dengan demikian tindakan spekulasi dalam kegiatan bisnis *trading forex* ini haram hukumnya karena dilakukan di luar koridor darurat akan kebutuhan uang

---

<sup>25</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10.

<sup>26</sup>Akhmad Nurozi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trading Forex*”UII 2008.

sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau kekalahan yang besar pula.

Tentunya penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada kesamaan *trading online* dan hukum islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini bersifat kuantitatif dan pendekatan deskriptif anakitis. Sedangkan yang peneliti sekarang teliti adalah menggunakan jenis penelitian berupa pustaka dan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus.

2. Penelitian lainnya dilakukan oleh Ahmad Syaifudin Anwar, yang berjudul “Transaksi Jual Beli valuta Asing (*Valas*) Perspektif Hukum Islam” Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memberikan dasar hukum (fatwa) terkait dengan persoalan transaksi jual beli valuta asing (*valas*).<sup>27</sup> Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana transaksi jual beli valuta asing ditinjau dari prespektif hukum Islam. Hasil dari studi ini menunjukkan adanya berbagai mekanisme transaksi didalam jual beli valuta asing, dari berbagai mekanisme jual beli tersebut ada yang diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh umat islam karena tidak mengandung unsur *mafsadat, madhorot* dan sah-sah saja untuk dilakukan karna didasarkan pada prinsip-prinsip mashlahat.

---

<sup>27</sup>Ahmad Syaifudin Anwar “*Transaksi jual beli valas Perspektif Hukum Islam*” UII 2012.

Tentunya penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada kesamaan jual beli *valas* dan hukum islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif, data-data terkait dengan penelitian ini diperoleh dari studi dokumen/pustaka, analisis dilakukan dengan merujuk kepada dokumen/pustaka yang terkait dengan pembahasan. Sedangkan yang peneliti sekarang teliti adalah menggunakan jenis penelitian berupa pustaka dan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus.

3. Penelitian ini ditulis oleh Abdul Hamid, yang berjudul “*Trading Forex Via Online Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah*”.<sup>28</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *tading forex* melalui tinjauan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah. Dengan fokus penelitian:

- 1) Bagaimana *Trading Forex via online* dalam perspektif Ekonomi Konvensional?.
- 2) Bagaimana konsep *Trading Forex via online (Al-Sharf)* dalam perspektif Ekonomi syariah?.
- 3) Bagaimana ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai *Trading Forex via online*?

Hasil penelitian ini adalah menerangkan bahwa *trading forex* pada *via online* menurut ekonomi syariah dan ekonomi konvensional diperbolehkan, dengan berbagai syarat demi kemaslahatan dan tidak mengandung judi ataupun penipuan.

---

<sup>28</sup> Abdul Hamid, *Trading Forex Via Online Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah*, UII, 2012

Tentunya penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada kesamaan sistematika *trading forex* melalui *online* dan menggunakan jenis penelitian *library research*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan dua perspektif, sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan satu perspektif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nazriani Anaz dengan judul penelitiannya “Hukum Transaksi *Forex Trading* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang”.<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum dari *forex trading* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau justru sebaliknya mengikuti sistem kapitalis yang mengutamakan dan sangat menguntungkan bagi kaum pemodal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam *trading forex* hanya berdasarkan proses prediksi yang tidak memberikan kepastian sehingga spekulasi lah yang menjadi kunci utama dalam permainannya. Berdasarkan kenyataan di lapangan, jelas pula terlihat bahwa transaksi *trading forex* hanya berdasarkan spekulasi semata. Dengan demikian tindakan spekulasi dalam kegiatan bisnis *trading forex* ini haram hukumnya karena dilakukan di luar koridor darurat akan kebutuhan uang sebagai alat tukar melainkan telah berubah menjadi barang komoditas

---

<sup>29</sup>Azriani Anaz “Hukum Transaksi *Forex Trading* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang” UIN Sumatera Utara, 2019.

yang diperjual belikan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya atau kekalahan yang besar pula.

Tentunya penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada kesamaan trading online dan hukum islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini bersifat kuantitatif dan pendekatan deskriptif anakitis. Sedangkan yang peneliti sekarang teliti adalah menggunakan jenis penelitian berupa pustaka dan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Aulia dengan judul penelitiannya “Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading Sistem”.<sup>30</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme berinvestasi di pasar sekunder dengan menggunakan cara *online* yang mana menggunakan *trading sistem*. Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana mekanisme berinvestasi saham di pasar sekunder dengan Syariah Online Trading System di Sekuritas IndoPremier KP Lampung? 2) Bagaimana prinsip syariah pada praktik perdagangan saham dipasar sekunder dengan syariah online trading system di Sekuritas Indopremier KP Lampung? 3) Apakah terdapat transaksi maisir pada praktik perdagangan saham di pasar sekunder oleh nasabah Syariah Online Trading System di Sekuritas IndoPremier KP Lampung?

---

<sup>30</sup>Riska Aulia “Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading Sistem”UIN Raden Intan, 2019.

Hasil dari studi ini menunjukkan adanya berbagai mekanisme transaksi didalam jual beli valuta asing, dari berbagai mekanisme jual beli tersebut ada yang diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh umat islam karena tidak mengandung unsur *mafsadat, madhorot* dan sah-sah saja untuk dilakukan karna didasarkan pada prinsip-prinsip mashlahat.

Tentunya penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada kesamaan trading online dan hukum islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini bersifat kuantitatif dan pendekatan deskriptif anakitis. Sedangkan yang peneliti sekarang teliti adalah menggunakan jenis penelitian berupa pustaka dan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus.

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli Mata Uang

#### a. Pengertian Jual Beli Mata Uang

Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan akan tetapi dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan internasional.<sup>31</sup> Sejalan dengan itu, maka salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 45.

Mata uang adalah alat pembayaran suatu negara, alat pembayaran tertentu dari logam atau kertas.<sup>32</sup> Jual beli mata uang adalah jual beli antara suatu mata uang yang sejenis, atau penukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Adapun Jual beli mata uang dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *Al-Sharf*.

*Al-sharf* dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan. Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak, yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang.

Adapun pengertian *al-sharf* secara istilah, para fuqaha mendefinisikan sebagai berikut:

- 1) Menurut madzhab Maliki, *sharf* adalah jual beli uang dengan jenis berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya ataupun jual beli keduanya (emas dan perak) dengan uang;
- 2) Menurut madzhab Hanafi, *sharf* adalah sebuah nama untuk jual beli tsaman mutlak, apakah tsaman tersebut sama jenisnya atau berbeda;
- 3) Menurut madzhab Syafi'i, *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau berbeda jenis. Dilihat dari dzahir defenisi, yang dimaksud *sharf* menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain

<sup>32</sup> Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), h. 626.



emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan dan emas perhiasan;

- 4) Menurut madzhab Hambali, terdapat 2 (dua) riwayat tentang definisi *sharf*. Pertama, sama dengan definisi madzhab Hanafi. Kedua, sama dengan definisi madzhab Syafi'i;
- 5) Secara istilah fiqh, *sharf* adalah Jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualkan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing atau penukaran mata uang yang sejenis.<sup>33</sup>

Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa *bay' al-sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>34</sup> *Al-Sharf* adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga *almuthalakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang, baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.<sup>35</sup> Secara teknis, *bay' al-sharf* adalah penjualan uang untuk mendapatkan uang, seperti penjualan emas untuk mendapatkan emas atau perak untuk mendapatkan perak.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Ghuffran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

<sup>34</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 34

<sup>35</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 240.

<sup>36</sup> Yulizar Djamaluddin, dkk, *Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 260

b. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang

Jual beli mata uang hukumnya boleh, karena termasuk bagian dari jual beli. Sedangkan jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

1) Al-Qur'an

a) Surah Al-Baqarah:275<sup>37</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-Baqarah:275).

<sup>37</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah:275.

b) Surah Annisa':29<sup>38</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S Anisa':29).

2) Kaidah Fiqih<sup>39</sup>

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".

## c. Rukun Jual Beli Mata Uang

Adapun rukun *sharf* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual (*Ba' i*) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual;
- 2) Pembeli (*Mustari*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta;
- 3) Mata uang yang diperjual belikan (Obyek);
- 4) Nilai Tukar (*Si' rus Sharf*);
- 5) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Al-quran, Surah Annisa':29.

<sup>39</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Jakarta: Liboyo Press, 2013), 213

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2013), h. 110.

#### d. Syarat Jual Beli Mata Uang

Adapun syarat Jual Beli Mata Uang adalah sebagai berikut:

- 1) Serah terima sebelum *Iftirak* (berpisah), Maksudnya ialah transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah serta tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka hukumnya tidak sah;
- 2) *Tamatsul* (Sama rata), Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar Rupiah dengan Rupiah, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang Dolar Amerika dengan Rupiah, maka tidak disyaratkan harus sama, hal ini diperbolehkan karena nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda;
- 3) Pembayaran dengan tunai, tidak sah hukumnya apabila terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan itu dari satu pihak atau dari pihak-pihak lain;
- 4) Tidak mengandung *khiyar syarat*, apabila terdapat *khiyar syarat* pada aqad *Al-Sharf*, baik syarat tersebut dari satu atau kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama' hukumnya tidak sah.

Misalnya Amar setuju membeli barang dari Husin dengan syarat Husin harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang, dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya *khiyar syarat* bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad atau salah satunya karena dalam akad *sharf* ini serah terima merupakan salah satu syarat (untuk kepemilikan) dan *khiyar syarat* justru menghalanginya;

- 5) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi;<sup>41</sup>
- 6) Barang tersebut harus dikuasai atau ada kepemilikannya. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al - fudhuli*).<sup>42</sup>

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi SAW membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran atau jenisnya berbeda walaupun ada ketidaksamaan ukuran dengan syarat diserahterimakan dari tangan-ketangan (kontan). Hikmah disyariatkannya jual beli mata uang adalah untuk memudahkan seorang muslim menukarkan mata uang yang satu dengan mata uang lainnya sesuai dengan kebutuhannya.

<sup>41</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h 390.

<sup>42</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 99

Pada masa sekarang uang tak hanya dijadikan sebagai alat tukar dan satuan harga namun juga dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. Adapun Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi adalah:

- a) Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram;
- b) Tidak untuk mendzalimi dan tidak didzalimi;
- c) Keadilan pendistribusian kemakmuran;
- d) Transaksi dilakukan atas dasar ridha;
- e) Tidak ada unsur *riba*, *maysir* (perjudian/spekulasi) dan *gharar* (ketidak jelasan atau samar-samar).<sup>43</sup>

#### e. Jual beli Valuta Asing

Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti Dollar Amerika, *Poundsterling* Inggris dan Ringgit Malaysia.<sup>44</sup> Valuta asing merupakan mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Adapun kegunaan valuta asing adalah sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Apabila di antara 2 (dua) negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia

<sup>43</sup> Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 17.

<sup>44</sup> Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah* ( Semarang: CV. Wicaksana, 2003), h. 92.

akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya *importir* Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.<sup>45</sup> Dengan demikian akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing.

Pasar uang memiliki peranan yang amat penting. Di dunia ini, setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Mata uang tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar dengan benda yang diinginkan. Dalam rangka memudahkan transaksi antar bangsa yang memiliki mata uang yang berbedabeda, maka kehadiran pasar uang sangat dibutuhkan untuk penukaran mata uang.<sup>46</sup>

f. Jenis-jenis Jual Beli Valuta Asing

Adapun jenis-jenis dari jual beli valuta asing adalah sebagai berikut :

- 1) *Transaksi Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*Overthecounter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Hukumnya adalah Boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 (dua) hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;
- 2) *Transaksi Forward* , yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24

<sup>45</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.307.

<sup>46</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 285.

(dua puluh empat) jam sampai dengan 1 (satu) tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*);

- 3) *Transaksi Swap* , yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward* . Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi);<sup>47</sup>
- 4) *Transaksi Option* , yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).<sup>48</sup>

## 2. Trading Forex Online

*Forex (Foreign Exchange)* atau *Foreign Currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya. *Forex* digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi

<sup>47</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Jakarta : DSN MUI, 2002), h. 4.

<sup>48</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 40



keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.<sup>49</sup>

*Trading* merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan broker selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.<sup>50</sup> Dalam *Forex trading* Tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga sangat tinggi.

Dalam perdagangan *forex* terdapat 2 (dua) sistem perdagangan, yaitu sistem fisik dan sistem *margin*. Prinsipnya sistem perdagangan fisik adalah *cash and carry* atau *spottrading*, yaitu investor menukarkan mata uang yang bertindak sebagai barang. Sistem perdagangan ini sebagai contoh adalah *money changer* atau *moneybroker*. *Forexmargin trading* merupakan perdagangan *forex* dengan sistem *margin*, yaitu pertukaran atau perdagangan mata uang dengan mata uang lainnya dalam satuan kontrak dengan jaminan atas transaksi (*necessarymargin*). Perdagangan ini tidak melibatkan fisik dari mata uang, melainkan hanya nilainya saja. Investor dengan demikian tidak perlu menyetor modal sebesar nilai fisik transaksinya. Perdagangan *forex*

<sup>49</sup> Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 15.

<sup>50</sup> Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta:Jogja Bangkit Publisher, 2013), h. 148.

dengan menggunakan sistem margin membuat investor dengan setoran modal yang relatif kecil dapat melakukan transaksi dengan kontrak yang besarnya beberapa kali lipat dari nilai dana yang telah diinvestasikan.

Pengadaan transaksi jual beli mata uang asing hanya terbatas pada beberapa mata uang asing tertentu, Berikut ini adalah daftar beberapa mata uang yang lazim dipergunakan dalam perdagangan *forex* :<sup>51</sup>

KODE	NAMA MATA UANG	NEGRA
US\$	US Dollar	Amerika Serikat
JPY	Japanese Yen	Jepang
GBP	Great Britain Pound Sterling	Inggris
EUR	EURO Uni	Eropa
CHF	Swiss Franc	SwisS
AUD	Australian Dollar	Australia
CAD	Canada Dollar	Kanada

Pelaku pasar perdagangan *forex* berlangsung secara global antara pusat-pusat keuangan dunia dengan melibatkan bank-bank utama dunia sebagai pelaksana utama transaksi. Perbedaan waktu antara pelaku pasar (bank-bank devisa di dunia, lembaga keuangan non bank, asuransi, manajemen investasi, investor, individual/*corporate*) di seluruh dunia, membuat pasar *forex* aktif 24 (dua puluh empat) jam. Pergerakan pasar *forex* terus berputar dikarenakan dalam *forex trading* waktu pasar dibagi menjadi beberapa sesi perdagangan besar (utama), yaitu sesi Sydney

<sup>51</sup> Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), h. 18

(Australia), sesi Tokyo (Asia), sesi London (Eropa) dan sesi New York (Amerika Serikat). Seperti kita ketahui ada perbedaan waktu yang cukup panjang antara Australia dan Amerika yaitu lebih dari 16 (enam belas) jam. Inilah yang membuat pasar *forex* tidak pernah tidur. Saat satu pasar tutup, pasar lain sedang buka, demikian seterusnya.<sup>52</sup>

Dalam setiap kali melakukan transaksi valas, nilai tukar yang berlaku dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Terjadinya fluktuasi nilai tukar pada dasarnya tergantung pada kekuatan pasar yang mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran suatu mata uang. Dari berbagai teori disimpulkan bahwa pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental tercermin dari variable-variable ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor dan impor, sedangkan faktor non fundamental dapat berupa sentiment pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam membaca informasi dan rumor-rumor yang berkembang.

Seperti bidang usaha lainnya, perdagangan pada *forex trading* juga memiliki resiko yang tinggi disamping bisa mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>53</sup> Resiko dan keuntungan tak

---

<sup>52</sup> Frento T Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 416.

<sup>53</sup> Lucius M. Sitanggang dan Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading* (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 8.

dapat dipisahkan. Jika ada untung pasti ada rugi. Keuntungan Transaksi dalam *forex trading* adalah sebagai berikut:

1. Peluang keuntungan dua arah, transaksi dapat dilakukan pada posisi beli atau posisi jual terlebih dahulu;
2. Sistem perdagangan dapat dimana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan kita;
3. Tidak dikenakan pajak atas keuntungan;
4. Sebagai salah satu instrumen perlindungan dari *fluktuasi* mata uang yang tidak menentu. Terlebih lagi bagi pelaku *eksportir* dan *importir*;
5. Modal atau *Initial Margin* yang diperlukan untuk bertransaksi relatif kecil dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yaitu hanya sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak yang berlaku;
6. Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah yang terdaftar dan ditunjuk oleh Otoritas Bursa.

### 3. Aplikasi Binomo

#### a. Pengertian Binomo

Kemajuan teknologi terus mempromosikan opsi investasi baru bagi *investor* dan *trader*. Sehingga lahirlah Binomo yang bergerak dibidang *binary options*, *Forex*, *CFD* dan *platform trading* mata uang *crypto*. Sebelum menggunakan sebuah teknologi, perlu kiranya untuk sepenuhnya memahami dan mengetahui teknologi tersebut.

Binomo dibentuk oleh salah satu anggota Komisi Finansial Internasional kategori “A” pada tahun 2018, yang menjamin klien perusahaan penerima layanan berkualitas, transparan hubungan, dan perlindungan oleh organisasi penyelesaian sengketa yang netral dan independen.

Perusahaan ini adalah *platform trading* yang memungkinkan pengguna memperoleh manfaat dari pergerakan naik dan turunnya *asset* yang mendasarinya. Aplikasi ini bertujuan untuk menarik semua *trader* dengan mengizinkan untuk menggunakan alat *trading* yang menggunakan *binary options* atau *binary style*, sangat penting bahwa prosesnya mudah dan gampang ditemui.

Dalam Aplikasi Binomo terdapat petunjuk, cara kerja, syarat dan keketentuan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh trader atau pengguna. Disana *trader* atau pengguna tidak lagi kebingungan karena sudah terdapat tutorial dalam pemakaiannya.

#### b. Syarat dan Ketentuan

Binomo memiliki apa yang mereka sebut perjanjian klien. Dari perjanjian klien menyatakan bahwa perusahaan tersebut didirikan dibawah hukum *Saint Vincent* dan *Grenadies*. Ini adalah undang-undang yang akan dioperasikan perusahaan.

### c. Cara Kerja Binomo

Cara Binomo bekerja adalah ketika pengguna membuka beranda situs web, pengguna dapat segera mendaftar di sudut kanan atas pada aplikasi Binomo. Dari sana aplikasi Binomo memberikan pengguna kemampuan untuk menguji trade out dan menjelaskan beberapa opsi lain dalam situs ini. Cara pengguna untuk masuk trading termasuk trading “naik” atau trading “turun”. Jika pengguna yakin pasar sedang naik, maka *trading* yang dimilikinya juga naik, jika trading di pasar turun, maka *trading* yang dimilikinya juga turun.

### d. Bagian 1- Mendaftar

Langkah 1 : Buka Akun Binomo

Langkah 2: Klik “Daftar”

Langkah 3: Isi formulir pendaftaran awal dan klik “buka akun gratis”

Langkah 4: Calon investor akan dibawa kehalaman verifikasi akun perdagangan opsi biner awal. Disini, calon investor perlu memberikan informasi pribadi. Setelah melakukannya, klik “Buka akun nyata”

### e. Bagian 2- Ikuti Instruksi Permanen

Segera setelah mendaftar untuk suatu akun, broker akan menawarkan calon investor instruksi interaktif tentang melakukan perdagangan dipasar biner dan bekerja di terminal

perdagangan. Ini adalah tahap penting dari permulaan calon *investor* di pasar yang akan mengungkapkan semua aspek teknis perdagangan.

f. Bagian 3- Setor Dana

Jika calon *investor* memilih *platform demo* sebagai jenis akun utama saat mendaftar, maka calon investor dapat dengan aman memulai pelatihan di pasar, bagi calon investor perlu kredit modal awal. Untuk melakukan ini, lakukan serangkaian operasi berikut :

Langkah 1: Pergi ke bagian “Kasir” pada *platform broker*, dimana semua transaksi keuangan antara *broker* dan *investor* dilakukan

Langkah 2: Masukkan jumlah pembayaran yang akan diinvestasi dan klik tombol untuk melakukan pembayaran. Langkah ini akan mengarahkan *investor* ke halaman yang dilindungi oleh protokol keamanan.

Langkah 3: Isi informasi pembayaran dan konfirmasi transfer dana. Dana akan dikreditkan ke akun perdagangan dan jumlah pembayaran akan termasuk bonus.

g. Bagian 4- Mulai *Trading*

Langkah 1: Pilih aset yang diminati dari yang tersedia di terminal operator. Kutipannya akan digunakan sebagai obyek penilaian untuk perdagangan opsi.

Langkah 2: melakukan analisis pasar aset menggunakan seperangkat alat analisis dari sumber daya perusahaan dan membuat perkiraan untuk kontrak perdagangan yang dilakukan.

Langkah 3: Tetapkan kontrak perdagangan. Disini *investor* perlu malah perdagangan dan waktu kedaluwarsa (periode perkiraan waktu yang ditentukan).

Langkah 4: daftarkan kontrak opsi dengan mengklik tombol perdagangan khusus.

Langkah 5: Tunggu untuk kedaluwarsa opsi dan dapatkan keuntungannya. Dan yang diterima dari perdagangan dikreditkan ke akun *investor* secara otomatis setelah berakhirnya opsi.

h. Bagian 5- *Monetisasi* dana yang diterima di perdagangan

Hal ini dilakukan jika investor mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut. Jika hal ini terjadi, investor perlu melakukan:

Langkah 1: Seperti halnya dengan mengkredit modal investasi, investor perlu masuk ke bagian “Kasir” dimana investor akan memilih submenu “Dana penarikan”

Langkah 2: Isi formulir permintaan untuk penarikan laba perdagangan.



i. Landasan Binomo

Binomo adalah anggota dari *Financial Commission*, yang merupakan organisasi penyelesaian sengketa netral dan independen yang berspesialisasikan dalam pasar keuangan. Sejak Mei 2018, perusahaan ini telah menjadi anggota kategori “A” dari *Financial Commission*. Pada dasarnya, berarti aplikasi Binomo ini berusaha transparan dalam operasi mereka dan memberikan kepercayaan kepada platform yang akan digunakan oleh pengguna.

Di halaman *FAQ* perusahaan, dinyatakan bahwa Binomo juga disertifikasi oleh Pusat Regulasi Hubungan Pasar Keuangan Rusia, dan saat ini sedang menunggu kerja sama dengan *CySEC* dan *CPO*. Sehingga, harus mengikuti peraturan dan sertifikasi mereka saat ini sesuai dengan nilai *CySEC* dan *CPO*.

j. *Platform Mobile*

Mengingat pertumbuhan teknologi dan kecepatan dimana informasi ditransmisikan, maka memiliki akses ke platform dan pasar setiap saat. Binomo menawarkan aplikasi *iOS* dan *Android* yang memungkinkan pengguna untuk mengakses akun dan *platform*.

#### k. Tipe Akun

Seperti halnya *platform* perdagangan lainnya, Binomo menawarkan akun demo yang memberikan pengguna tampilan bebas risiko di *platform*. Akun demo gratis untuk digunakan dan dihuni dengan dana virtual dengan jumlah 1.000 dolar atau 50.000 dolar. Dalam halaman akun, akun ini menawarkan fungsionalitas penuh dari *platform trading*. Laba 85%, partisipasi dalam turnamen, dan kemampuan untuk menarik keuntungan hingga tiga hari kerja. Ini merupakan tipe akun standart.

Sedangkan *akun Gold* menawarkan semua yang ditawarkan akun standart ditambah sejumlah hak istimewa. *Akun Gold* menawarkan daftar panjang *asset* yang tersedia untuk *trading*, prosedur penarikan yang dipercepat hingga 86%, dan instrument bonus asuransi investasi.

Akun terakhir adalah akun *VIP*, yang dimulai untuk deposit besar dan menawarkan layanan akun program individu dan kondisi perdagangan eksklusif. Manfaat termasuk bonus 100%, keuntungan perdagangan 87%, kemampuan untuk menarik dalam waktu kurang dari 4 jam, dan uang kembali mingguan 10%.

#### l. Cara membuka Akun Demo

Untuk membuka Akun Demo pada Binomo dapat menggunakan opsi masuk Facebook atau Google. Jika memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut, bisa menggunakan email dan kata sandi untuk membuka akun demo.

#### m. Melakukan Deposito dan Penarikan Uang

Proses setoran dan penarikan, menurut FAQ, pengguna dapat menandai akun pengguna dengan menggunakan sejumlah besar opsi, termasuk *Visa*, *MasterCard*, *Neteller*, dan bahkan mata uang *crypto* seperti *Bitcoin* dan *Litecoin*.

Ketika tiba waktunya untuk menarik dana dari akun pengguna, jumlah minimum yang dapat pengguna tarik adalah sejumlah 10 dolar. Pengguna dapat menarik dana pengguna ke akun yang sama dengan kredit pengguna. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses penarikan bisa memakan waktu hingga 3 hari kerja. Secara keseluruhan, proses penarikan dan setoran tampak standart.<sup>54</sup>

### 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

#### a. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam *al-kasysyaf* dari

<sup>54</sup><https://ecattrade.com/id/review/binomo.dokumen>

kata *الفتي* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian fatwa menurut *syara'* adalah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>55</sup>

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa *arab alifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpadasar.<sup>56</sup>

Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>57</sup>

IAIN JEMBER

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

<sup>56</sup> Ahyar A. Gayo, "Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011

<sup>57</sup> Mardani, *Ushul Fiqh* ( Jakarta:Raja Wali, 2013), 374-375

a. Dasar Hukum Fatwa

1) Al-Qur'an An-Nahl Ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ  
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

2) Hadist

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu Daud dan Nasai)<sup>58</sup>

b. Kedudukan Fatwa DSN MUI

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

<sup>58</sup> Mu’amal Hamidy, et al. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, jilid 6*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986) 597-598.

Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kedudukan Fatwa DSN MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk perberdayaan masyarakat/umat islam.

#### c. Syarat Mufti

Mufti (مفتى) berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum *syara'* yang harus di ketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberi fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa, ia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat umum. Ia harus seorang *mukallaf* yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- 2) Syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk *berijtihad*, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan *al-Qur'an* dan Sunnah Nabi, *ijma'*, dan pengetahuan *ushul fiqh*, dan tujuan hukum.
- 3) Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang

mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.

- 4) Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.<sup>59</sup>

#### d. Perbedaan dan Persamaan Fatwa dan Putusan Pengadilan

Segi persamaan antara keduanya ialah masing-masing dari hakim dan mufti harus mempunyai dua pengetahuan:

- 1) Mengetahui kejadian atau peristiwa yang hendak diberikan fatwa atau diberikan putusan.
- 2) Mengetahui hukum *syara'*.

Segi perbedaannya adalah:

- a) Memberi fatwa lebih luas lapangannya dari pada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagai ulama, boleh dilakukan oleh orang merdeka, budak belian, lelaki, wanita, famili dekat, famili jauh, orang asing dan teman sejawat. Sedang putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
- b) Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, berbeda dengan fatwa. Fatwa boleh diterima boleh tidak.

<sup>59</sup> Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007) 32

c) Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.

d) Mufti tidak dapat memberi putusan terkecuali apabila dia telah menjadi hakim. Berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupakan suatu keharusan. Golongan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa pada masalah-masalah yang mungkin akan dimajukan kepada pengadilan. Karena mungkin putusannya nanti berbeda dengan fatwanya, akan timbul kesulitan baginya. Karenanya Syuraih berkata "Saya memutuskan perkara diantara kamu, bukan memberikan fatwa".<sup>60</sup>

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pengertian Umum DSN

- 1) Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
- 2) Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariat Islam.

---

<sup>60</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 183-184



- 3) Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
- 4) Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas DSN.
- 5) Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah.<sup>61</sup>

#### f. Tugas dan Wewenang

- 1) Tugas DSN antara lain :
  - a) Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
  - b) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan
  - c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
  - d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> M. Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta:Erlangga, 2014), 4.

<sup>62</sup>*Ibid.*,5

2) Wewenang DSN, antara lain :

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (kementerian keuangan) dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.<sup>63</sup>

g. Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN

Secara umum, petunjuk prosedur penetapan fatwa MUI dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Metode Penetapan Fatwa DSN MUI :

- a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b) Masalah yang jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka:
- d) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama melalui metode al-jam'u wa attawfiq; Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil maka dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran.

<sup>63</sup> Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Lintang Dan Kiblat Kementerian Agama RI, 2010),145-146.

- e) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'iy* (kolektif) melalui *metode bayaniy, ta'liliy, (qiyasiy, istihsaniy, ilhaqy), istishlahy, dan sadd adz-dzari'ah.*
- f) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqasid asy-syariah.*

DSN-MUI menggunakan tiga (3) pendekatan dalam memutuskan fatwa yakni Pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang teguh pada *nash al-Qur'an* atau *Hadis* untuk suatu masalah yang terdapat dalam *Al-Qur'an* atau *hadis* secara jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak terdapat yang jelas dalam ketentuannya dalam *Al-Qur'an* atau *Hadis*, maka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*.

Pendekatan ke dua *qauli* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa mendasarkannya pada pendapat para imam madzhab dalam kitab fiqih terkemuka (*al kutub al mu'tabarah*). Ia dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di kitab-kitab *mu'tabarah*, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya masih relevan. Dalam hal

kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam kitab mu'tabarah tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu manhaji.

Ke tiga, yaitu manhaji. Ia adalah pendekatan yang menggunakan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*, kan kaidah-kaidah yang bisa dipakai para ulama' terdahulu. Pendekatan manhaji dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan *caratarjih* (memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa pendapat ulama'), *ilhaq* (mempertemukan berbagai pendapat ulama') dan *istinbath* (menggali hukum).



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.<sup>64</sup> Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan untuk memperoleh data yang obyektif dan juga otentik, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka. Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topic kajian. Skripsi jenis ini berisi satu topik yang memuat beberapa gagasan dan/atau proposisi yang berkaitan yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.

Sumber pustaka untuk bahan kajian dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013),2.

seminar, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang membahas tentang penelitian tersebut.<sup>65</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma dapat menimbulkan permasalahan hukum normative, yang mana jika tidak sesuai dengan keadaan yang ada maka terjadi ketidaksinambungan antara teori dan prakteknya. Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi secara konkrit dan terarah.<sup>66</sup> Lebih lanjut pendekatan ini dipilih karena memang untuk mengkaji bagaimana keabsahan transaksi melalui trading online secara lebih mendalam.

Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami konsep dari pengertian transaksi melalui trading online dalam aplikasi Binomo, cara bertransaksi dengan trading online, keuntungan serta risiko yang ditanggung oleh penggunanya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak terjadi pemahaman yang ambigu. Diharapkan dengan pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini mengenai Keabsahan

---

<sup>65</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 118.

<sup>66</sup>Ibid. 137

Trading Online Aplikasi Binomo Perspektif Fatwa 28/ DSN-MUI/ III-2002  
Tentang Jual Beli Mata Uang.

### C. Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

- a. Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

#### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>67</sup> Bahan hukum ini bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Fatwa DSN
- b. Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang trading online
- c. Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang hukum trading online
- d. Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang jual beli mata uang asing
- e. Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, artikel, dan majalah yang membahas tentang *al-sharf*

---

<sup>67</sup> Amirudin, *Pengantar*, 31.



- f. Literatur tertulis berupa buku, artikel, jurnal yang memuat konsep ataupun teori yang mempunyai sangkut paut dengan penelitian yang bersangkutan tentang fatwa
- g. Ensiklopedi
- h. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- i. Serta sumber internet

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>68</sup> Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>69</sup>

#### **E. Analisis Data**

Setelah mendapatkan data-data atau bahan hukum sesuai dengan teknik pengumpulan data di atas, maka selanjutnya data-data tersebut akan di analisis guna memperoleh argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Bambang Sugono, *Metodologi*, 62.

<sup>69</sup> Sugiyono, *Memaham Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

<sup>70</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 152.

Dalam menganalisis data atau bahan hukum yang sudah didapatkan, teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu teknik analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.<sup>71</sup>

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab permasalahan penelitian.

#### **F. Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan untuk dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.<sup>72</sup>

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

---

<sup>71</sup> Ibid, 153.

<sup>72</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan<sup>73</sup> :

1. Membandingkan hasil dokumentasi naskah penelitian yang satu dengan naskah penelitian yang lain;
2. Membandingkan perspektif literatur yang ada dengan isu penelitian yang diteliti;
3. Membandingkan isu penelitian yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, dilakukan beberapa tahapan, diantaranya<sup>74</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan penelitian dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu penelitian yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu penelitian;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>73</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331

<sup>74</sup> Peter, *Penelitian Hukum*, 171.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Sistem Trening Forex Online Aplikasi Binomo

Mata uang adalah alat pembayaran suatu negara, alat pembayaran tertentu dari logam atau kertas.<sup>75</sup> Jual beli mata uang adalah jual beli antara suatu mata uang yang sejenis, atau penukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya yang sering kita kenal dengan istilah jual beli *valuta asing* (*valas*).

Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti Dollar Amerika, *Poundsterling* Inggris dan Ringgit Malaysia.<sup>76</sup> Valuta asing merupakan mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional. Adapun kegunaan valuta asing adalah sebagai alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Apabila di antara 2 (dua) negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya *importir* Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.<sup>77</sup> Dengan demikian akan timbul penawaran dan permintaan di bursa valuta asing.

---

<sup>75</sup> Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2006), 626.

<sup>76</sup> Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2003), 92.

<sup>77</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 307.

Pasar uang memiliki peranan yang amat penting. Di dunia ini, setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Mata uang tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar dengan benda yang diinginkan. Dalam rangka memudahkan transaksi antar bangsa yang memiliki mata uang yang berbedabeda, maka kehadiran pasar uang sangat dibutuhkan untuk penukaran mata uang.<sup>78</sup>

Jual beli mata uang asing atau jual beli valas ini dalam dunia Internasional dikenal dengan istilah *Trading Forex*. *Forex (Foreign Exchange)* atau *Foreign Currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya. *Forex* digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.<sup>79</sup>

Sebelum masuk pada *trading*, kita harus mengetahui terlebih dahulu unsur dari transaksi *trading* ini. Yang pertama ada subyek, yang kedua adalah obyek dan yang ketiga adalah media yang digunakan dalam transaksi *trading* ini. Yang pertama, yang disebut subyek disini adalah *trader* dan *broker*, dimana *trader* disini bisa menjadi penjual sekaligus pembeli. Sama halnya dengan *broker* (perusahaan pialang) sewaktu-waktu bisa menjadi penjual dan pembeli dalam transaksi *trading* ini. Yang kedua adalah obyek, dimana yang disebut obyek disini adalah nilai mata uang yang diperjual belikan dalam sebuah trading. Nilai mata uang yang dijadikan transaksi disini bisa berupa *USD*, *EUR*, maupun *Rp*, tergantung pada *trader* yang akan melakukan

---

<sup>78</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 285.

<sup>79</sup> Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 15.

transaksi *trading* ini. Yang ketiga adalah media, dimana yang disebut media disini adalah *curva*. *Curva* adalah sebagai alat yang digunakan untuk menentukan keadaan pada analisis market pada akun demo maupun akun nyata.

*Trading* merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yang berarti melakukan pertukaran barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain. *Forex trading* merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dengan melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan *broker* selama 24 (dua puluh empat) jam secara berkesinambungan.<sup>80</sup> Dalam *Forex trading* tingkat *likuiditas* dan percepatan pergerakan harga sangat tinggi.

Seperti dalam perdagangan lainnya, perdagangan *forex* pada dasarnya juga membutuhkan pembeli dan penjual. Namun perbedaannya, dalam *forex trading* pembeli dan penjual tidak melakukan pertemuan secara langsung dan tidak terjadi serah terima secara langsung. Semuanya dilakukan dalam 1 (satu) *platform* internet. Untuk bisa melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing diperlukan yang namanya *broker* (perantara). *Broker* atau perantara dagang bertugas sebagai pengumpul transaksi yang dilakukan secara *retail* oleh investor-investor di bawahnya untuk kemudian diteruskan kepada market atau bursa valas.

Dalam perdagangan *forex* terdapat 2 (dua) sistem perdagangan, yaitu sistem fisik dan sistem *margin*. Prinsipnya sistem perdagangan fisik adalah *cash and carry* atau *spottrading*, yaitu investor menukarkan mata uang yang

---

<sup>80</sup> Serfianto Dibyo Purnomo dkk, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi* (Yogyakarta:Jogja Bangkit Publisher, 2013), 148.

bertindak sebagai barang. Sistem perdagangan ini sebagai contoh adalah *money changer* atau *moneybroker*. *Forex margin trading* merupakan perdagangan *forex* dengan sistem *margin*, yaitu pertukaran atau perdagangan mata uang dengan mata uang lainnya dalam satuan kontrak dengan jaminan atas transaksi (*necessarymargin*). Perdagangan ini tidak melibatkan fisik dari mata uang, melainkan hanya nilainya saja. Investor dengan demikian tidak perlu menyetor modal sebesar nilai fisik transaksinya. Perdagangan *forex* dengan menggunakan sistem *margin* membuat investor dengan setoran modal yang relatif kecil dapat melakukan transaksi dengan kontrak yang besarnya beberapa kali lipat dari nilai dana yang telah diinvestasikan.

Pengadaan transaksi jual beli mata uang asing hanya terbatas pada beberapa mata uang asing tertentu, Berikut ini adalah daftar beberapa mata uang yang lazim dipergunakan dalam perdagangan *forex*:<sup>81</sup>

KODE	NAMA MATA UANG	NEGRA
US\$	US Dollar	Amerika Serikat
JPY	Japanese Yen	Jepang
GBP	Great Britain Pound Sterling	Inggris
EUR	EURO Uni	Eropa
CHF	Swiss Franc	SwisS
AUD	Australian Dollar	Australia
CAD	Canada Dollar	Kanada

Pelaku pasar perdagangan *forex* berlangsung secara global antara pusat-pusat keuangan dunia dengan melibatkan bank-bank utama dunia sebagai pelaksana utama transaksi. Perbedaan waktu antara pelaku pasar (bank-bank devisa di dunia, lembaga keuangan non bank, asuransi,

<sup>81</sup> Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), 18

manajemen investasi, investor, individual/*corporate*) di seluruh dunia, membuat pasar *forex* aktif 24 (dua puluh empat) jam. Pergerakan pasar *forex* terus berputar dikarenakan dalam *forex trading* waktu pasar dibagi menjadi beberapa sesi perdagangan besar (utama), yaitu sesi Sydney (Australia), sesi Tokyo (Asia), sesi London (Eropa) dan sesi New York (Amerika Serikat). Seperti kita ketahui ada perbedaan waktu yang cukup panjang antara Australia dan Amerika yaitu lebih dari 16 (enam belas) jam. Inilah yang membuat pasar *forex* tidak pernah tidur. Saat satu pasar tutup, pasar lain sedang buka, demikian seterusnya.<sup>82</sup>

Dalam setiap kali melakukan transaksi valas, nilai tukar yang berlaku dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Terjadinya *fluktuasi* nilai tukar pada dasarnya tergantung pada kekuatan pasar yang mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran suatu mata uang. Dari berbagai teori disimpulkan bahwa pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental tercermin dari *variable-variable* ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor dan impor, sedangkan faktor non fundamental dapat berupa sentiment pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam membaca informasi dan rumor-rumor yang berkembang.

Seperti bidang usaha lainnya, perdagangan pada *forex trading* juga memiliki resiko yang tinggi disamping bisa mendapatkan keuntungan yang

---

<sup>82</sup> Frento T Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013),416.



besar.<sup>83</sup> Resiko dan keuntungan tak dapat dipisahkan. Jika ada untung pasti ada rugi. Keuntungan Transaksi dalam *forex trading* adalah sebagai berikut:

1. Peluang keuntungan dua arah, transaksi dapat dilakukan pada posisi beli atau posisi jual terlebih dahulu;
2. Sistem perdagangan dapat dimana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan kita;
3. Tidak dikenakan pajak atas keuntungan;
4. Sebagai salah satu instrumen perlindungan dari fluktuasi mata uang yang tidak menentu. Terlebih lagi bagi pelaku eksportir dan importir;
5. Modal atau *Initial Margin* yang diperlukan untuk bertransaksi relatif kecil dibandingkan nilai transaksi sebenarnya yaitu hanya sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak yang berlaku;
6. Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah yang terdaftar dan ditunjuk oleh Otoritas Bursa.

Seperti halnya platform atau lembaga keuangan, Binomo adalah anggota dari Financial Commission, yang merupakan organisasi penyelesaian sengketa netral dan independen yang berspesialisasi dalam pasar keuangan. Sejak 2018, perusahaan ini telah menjadi anggota kategori “A” dari Financial Commission. Pada dasarnya, berarti aplikasi Binomo ini berusaha transparan dalam operasi mereka dan memberikan kepercayaan kepada platform yang akan digunakan oleh pengguna.

---

<sup>83</sup> Lucius M. Sitanggang dan Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading Real Income Psycho On Trading* (Yogyakarta: Andi, 2007), 8.

Di halaman *FAQ* perusahaan, dinyatakan bahwa Binomo juga disertifikasi oleh Pusat Regulasi Hubungan Pasar Keuangan Rusia, dan saat ini sedang menunggu kerja sama dengan *CySEC* dan *CPO*. Sehingga, harus mengikuti peraturan dan sertifikasi mereka saat ini sesuai dengan nilai *CySEC* dan *CPO*.

Mengingat pertumbuhan teknologi dan kecepatan dimana informasi ditransmisikan, maka memiliki akses ke platform dan pasar setiap saat. Binomo menawarkan aplikasi *iOS* dan *Android* yang memungkinkan pengguna untuk mengakses akun dan *platform*.

Seperti halnya *platform* perdagangan lainnya, Binomo menawarkan akun demo yang memberikan pengguna tampilan bebas risiko di *platform*. Akun demo gratis untuk digunakan dan dihuni dengan dana virtual dengan jumlah 1.000 dolar atau 50.000 dolar. Dalam halaman akun, akun ini menawarkan fungsionalitas penuh dari *platform trading*. Laba 85%, partisipasi dalam turnamen, dan kemampuan untuk menarik keuntungan hingga tiga hari kerja. Ini merupakan tipe akun standart.

Sedangkan *akun Gold* menawarkan semua yang ditawarkan akun standart ditambah sejumlah hak istimewa. *Akun Gold* menawarkan daftar panjang asset yang tersedia untuk trading, prosedur penarikan yang dipercepat hingga 86%, dan instrument bonus asuransi investasi.

Akun terakhir adalah akun *VIP*, yang dimulai untuk deposit besar dan menawarkan layanan akun program individu dan kondisi perdagangan eksklusif. Manfaat termasuk bonus 100%, keuntungan perdagangan 87%,

kemampuan untuk menarik dalam waktu kurang dari 4 jam, dan uang kembali mingguan 10%.

Untuk membuka Akun Demo pada Binomo dapat menggunakan opsi masuk *Facebook* atau *Google*. Jika memilih untuk tidak menggunakan opsi tersebut, bisa menggunakan email dan kata sandi untuk membuka akun demo. *Prosen* setoran dan penarikan, menurut *FAQ*, pengguna dapat menandai akun pengguna dengan menggunakan sejumlah besar opsi, termasuk *Visa*, *MasterCard*, *Neteller*, dan bahkan mata uang *crypto* seperti *Bitcoin* dan *Litecoin*.

Ketika tiba waktunya untuk menarik dana dari akun pengguna, jumlah minimum yang dapat pengguna tarik adalah sejumlah 10 dolar. Pengguna dapat menarik dana pengguna ke akun yang sama dengan kredit pengguna.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses penarikan bisa memakan waktu hingga 3 hari kerja. Secara keseluruhan, proses penarikan dan setoran tampak standart.<sup>84</sup>

Binomo memiliki apa yang mereka sebut perjanjian klien. Dari perjanjian *klien* menyatakan bahwa perusahaan tersebut didirikan dibawah hukum *Saint Vincent dan Grenadies*. Ini adalah undang-undang yang akan dioperasikan perusahaan.

Cara Binomo bekerja adalah ketika pengguna membuka beranda situs *web*, pengguna dapat segera mendaftar di sudut kanan atas pada aplikasi Binomo. Dari sana aplikasi Binomo memberikan pengguna kemampuan untuk

<sup>84</sup><https://ecattrade.com/id/review/binomo.dokumen>

menguji *trade out* dan menjelaskan beberapa opsi lain dalam situs ini. Cara pengguna untuk masuk *trading* termasuk *trading* “naik” atau *trading* “turun”. Jika pengguna yakin pasar sedang naik, maka *trading* yang dimilikinya juga naik, jika *trading* di pasar turun, maka *trading* yang dimilikinya juga turun.

Untuk mendaftar calon investor harus membuka Akun Binomo, lalu calon investor akan disarankan untuk mengisi data diri pada bagian awal pendaftaran. Setelah *verifikasi* calon investor akan dibawa pada akun nyata dimana disana berisi tentang data pribadi yang berupa akun perdagangan *opsi biner* awal.

Segera setelah mendaftar untuk suatu akun, broker akan menawarkan calon investor instruksi interaktif tentang melakukan perdagangan dipasar biner dan bekerja di terminal perdagangan. Ini adalah tahap penting dari permulaan calon investor di pasar yang akan mengungkapkan semua aspek teknis perdagangan.

Jika calon investor memilih platform demo sebagai jenis akun utama saat mendaftar, maka calon investor dapat dengan aman memulai pelatihan di pasar, bagi calon investor perlu kredit modal awal. Untuk melakukan ini, investor akan harus melakukan serangkaian dari investasi tersebut. Pada *platform broker*, dimana semua transaksi keuangan antara *broker* dan investor dilakukan. Investor akan diminta untuk memasukkan jumlah pembayaran yang akan diinvestasikan. Langkah ini akan mengarahkan investor ke halaman yang dilindungi oleh protokol keamanan. Investor diharapkan melakukan

konfirmasi transfer dana. Dana akan dikreditkan ke akun perdagangan dan jumlah pembayaran akan termasuk bonus.

Dalam memilih aset yang diminati dari yang tersedia di terminal operator. Kutipannya akan digunakan sebagai obyek penilaian untuk perdagangan opsi. Calon trader akan diminta untuk melakukan analisis pasar aset menggunakan seperangkat alat analisis dari sumber daya perusahaan dan membuat perkiraan untuk kontrak perdagangan yang dilakukan. Disini investor perlu menemukan jumlah perdagangan dan waktu kedaluwarsa (periode perkiraan waktu yang ditentukan).

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam aplikasi binomo yang telah dijalankan, dalam transaksi *forex trading* perdagangan dilakukan melalui *platform* internet dan pembayarannya melalui rekening. Eksekusi pembayarannya terjadi saat trader melakukan penutupan transaksi (*close position*). Pada saat trader melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekeningnya tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan ada perubahan saat dilakukannya penutupan transaksi.

Dalam melakukan transaksi *forex* investor akan dikenakan biaya jasa yang disebut *fee*. Besarnya *fee* ini tidak selalu sama diantara satu broker dengan broker lainnya. Ada yang mengenakan *fee* sampai USD 3 (tiga) untuk setiap transaksi. Jadi, dalam satu kali proses transaksi, investor akan dikenai *fee* USD 3 (tiga), yaitu *fee* saat *open position*.

Cara mendapatkan keuntungan dari transaksi *forex trading* ini yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi dari mata uang yang dibeli. Misalnya *trader*

membeli AUD dan selang 2 (dua) jam harga AUD telah menguat, maka trader akan menjual AUD tersebut dan selisih harga beli dan jual tersebut merupakan keuntungan bagi para *trader*.

Dalam perdagangan *forex*, apabila harga sedang naik, investor bisa melakukan strategi *short selling*, yaitu dengan melakukan penjualan lebih dahulu (dengan harga yang masih tinggi) dan membeli ketika harga telah turun. Caranya adalah pada saat harga tinggi para *trader* menjual bukan dengan barang (mata uang) milik sendiri, tetapi meminjam ke *broker*, setelah harga turun maka *trader* membeli di harga lebih murah dan mengembalikan barang (mata uang) tersebut ke *broker*. Selisih (*spread*) harga jual beli tersebut adalah keuntungan si *trader* tersebut. *Short selling* ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku *forex trading*.

Pada prinsipnya *short selling* adalah melakukan penjualan suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual.<sup>85</sup> Hal ini menunjukkan seseorang yang tidak mempunyai barang dapat melakukan perdagangan dan disinilah perbedaan berinvestasi di sektor *rill* dengan berinvestasi di perdagangan *forex*.

Dalam melakukan investasi semacam ini, *trader* perlu melakukannya secara optimis. Dalam masa tunggu untuk kedaluwarsanya opsi, *trader* bisa saja mendapatkan keuntungan bahkan kerugian, tergantung pada keadaan pasar. Jika trader mendapat keuntungan dari perdagangannya maka akan dikreditkan ke akun investor secara otomatis setelah berakhirnya opsi. Namun, jika trader rugi, maka modal awal akan hangus.

---

<sup>85</sup> Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Tren Investasi Masa Kini* (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), 49.

Banyak pengguna yang menggunakan aplikasi Binomo ini, baik dari yang beruntung maupun yang rugi telah karena modal yang dimilikinya hangus dan harus membayar *fee*.

## **B. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang terhadap *Trading Forex Online* dalam Aplikasi Binomo**

Setelah melihat bagaimana praktik *forex trading* dalam Aplikasi Binomo, tentunya diketahui dimana letak praktik yang menyalahi *syariat*. Adapun hal-hal yang melanggar ketentuan *syariat* dalam praktik *forex trading* adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur *spekulasi* dalam praktik transaksi *forex trading* yang dilihat dengan memperdagangkan mata uang yang nilainya *berfluktuatif*. Yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;
2. Adanya *fee* yang dikenakan pada saat membeli mata uang, dan jumlahnya berbeda-beda di setiap perusahaan pialang. *Fee* tersebut bisa menyebabkan *riba*, karena adanya tambahan dari mata uang sejenis atas uang yang dibeli dan adanya bunga yang dikenakan bagi setiap transaksi yang ditunda penutupannya setelah batas perdagangan;<sup>86</sup>
3. Adanya strategi *short selling* yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan *forex* yang mengakibatkan terjadinya jual beli mata uang yang objek (mata uangnya) belum menjadi milik sipenjual secara sah. Yang tentunya kegiatan ini memanfaatkan turunnya nilai *kurs* suatu mata

<sup>86</sup> Andi, *Mahir Online Trading Forex Dengan Mata Trader Trading Platform*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 61

uang dengan prediksi yang tidak pasti mengenai kenaikan *kurs* dimasa mendatang.

4. Adanya kelebihan/tambahan mata uang pada nilai tukar yang sejenis saat melakukan transaksi *trading* yang disebut dengan Riba Fadhl.

Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) memuat jenis-jenis dari jual beli valuta asing, yang mana adalah sebagai berikut :

- a. *Transaksi Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*Overthecounter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari. Hukumnya adalah Boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 (dua) hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;
- b. *Transaksi Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 1 (satu) tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*);



- c. *Transaksi Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward* . Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi);<sup>87</sup>
- d. *Transaksi Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).<sup>88</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan diantaranya:

- 1) Tidak untuk *spekulasi* (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan dengan secara tunai.

Adapun yang menjadi dasar hukum Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ.

<sup>87</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Jakarta : DSN MUI, 2002), 4.

<sup>88</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010),40

Artinya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”<sup>89</sup>

Hadis riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).<sup>90</sup>

Apabila melihat Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), model transaksi (jual beli) mata uang dalam *forex trading* ini tidak dibenarkan. Karena dalam poin a ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang tidak untuk spekulasi. Dalam *forex trading* para pelaku transaksi memanfaatkan *fluktuasi* nilai mata uang untuk mengambil keuntungan dan hal ini menjadi ajang spekulasi besar-besaran dalam praktiknya.

Dalam poin b ketentuan Umum Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, sedangkan dalam praktiknya dalam *forex trading*, jual beli dilakukan bukan atas dasar kebutuhan transaksi atau untuk tujuan komersial lainnya. Namun, kegiatan *forex trading* tersebut dilakukan hanya semata-mata jual beli uang untuk mendapatkan uang (keuntungan).

<sup>89</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

<sup>90</sup> *Ibid*

Dalam poin d ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) menyatakan bahwa transaksi jual beli mata uang yang berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai, dalam *forex trading* transaksi jual beli mata uang yang diperdagangkan adalah mata uang yang berlainan jenis yang tentunya dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi yang nilainya dapat dilihat oleh setiap *trader* pada *platformforex trading* dalam hal ini ketentuan tersebut telah terpenuhi. Namun, dengan syarat dilakukan secara tunai, dan dalam praktiknya transaksi *forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai, hal ini dapat dilihat Pada saat *trader* melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekening tidak berubah sama sekali, uang dalam rekening hanya akan ada perubahan saat dilakukannya penutupan transaksi (*close position*) seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, melakukan penutupan transaksi adalah keharusan bagi para pelaku *forex trading*. Apabila tidak dilakukan penutupan transaksi setelah batas perdagangan maka *trader* akan dikenakan bunga.

Dalam perdagangan pada umumnya ketika seseorang melakukan penjualan seharusnya ada barang yang berpindah untuk diserahkan. Begitupun ketika melakukan pembelian seharusnya uang akan berkurang untuk membayar barang yang dibeli. Maka sekali lagi penulis tegaskan bahwa transaksi dalam *forex trading* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tunai. Sehingga syarat pada poin d ini tidak dapat dipenuhi dan transaksi *forex*

*trading* ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Pada perdagangan *forex trading*, sistem transaksi tersebut selalu melibatkan 2 (dua) mata uang. Hal tersebut karena objek yang diperjual belikan dalam *forex* adalah pasangan mata uang. Harga dari setiap mata uang terhadap mata uang lainnya disesuaikan dengan harga pasar dunia.

Dari kegiatan transaksi *forex trading* dengan akad *Al-Sharf* diatas, maka penulis akan menganalisis status hukum terhadap transaksi *forex trading* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah penulis deskripsikan pada bab-bab sebelumnya. Ada beberapa hal yang patut dicermati untuk bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum dari transaksi *forex trading* yaitu: Transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai, namun dalam praktiknya transaksi *forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. Sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai. Dalam transaksi *forex trading* perdagangan dilakukan melalui *platform* internet dan pembayarannya melalui rekening. Eksekusi pembayarannya ialah saat trader melakukan penutupan transaksi (*close position*), transaksi dalam *forex* ini bukan merupakan transaksi dengan cara tunai. Hal itu jelas sekali karena saat trader melakukan pembelian atau penjualan pada *open position* uang dalam rekening tidak berubah. Baru akan ada perubahan uang pada rekening saat penutupan transaksi.

Seperti yang sebelumnya telah penulis sebutkan bahwa salah satu syarat akad *Al-Sharf* adalah dilakukan dengan kontan atau tunai. Yang dimaksud tunai sebagai syarat *Al-Sharf* mengandung makna para pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan. Sebagaimana hadis berikut ini:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ.

Artinya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”<sup>91</sup>

Hadis riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).<sup>92</sup>

Dalam *forex trading* terdapat sistem margin dan *short selling*. *Margin* dalam perdagangan *forex* merupakan uang jaminan yang disetorkan ke perusahaan pialang berjangka (*broker*) agar investor bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka (*broker*) tersebut. Jadi dengan hanya menyetor uang sebanyak USD 10 (seratus dolar) trader bisa bertransaksi dengan jumlah USD 10,000 (sepuluh ribu dolar) yang berasal dari uang yang dipinjamkan oleh *broker forex*.

<sup>91</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN - MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

<sup>92</sup> *Ibid*

Sedangkan sistem transaksi *short selling*, merupakan kegiatan penjualan suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual, tidak ada hak kepemilikan atas barang yang diperjual belikan yang dalam istilah ekonomi Islam disebut *ba' i alfudhuli* dan dalam sistem *short selling* diindikasikan adanya kegiatan *gambling/maisir/ spekulasi*. Dari analisis tersebut bisa digali sebuah hukum terhadap *forex trading*, bahwa hukum dari transaksi jual beli mata uang melalui jaringan internet atau *forex trading* tersebut adalah haram.

Dalam kasus ini, uang menjadi objek yang ditransaksikan. Dalam konsep Islam uang adalah uang dan bukan capital.<sup>93</sup>

Adapun fungsi uang adalah sebagai berikut :

1. Alat Tukar (*medium of exchange*);
2. Standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*);
3. Penyimpan Kekayaan (*store of value*);
4. Uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payment*).

Namun hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of change*, sedangkan fungsi uang sebagai *store of value* dan *standard of deferred payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.<sup>94</sup>

Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang bisa diperjual belikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan.<sup>95</sup>

<sup>93</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 77.

<sup>94</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 281.

<sup>95</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 249.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Ttransaksi *forex trading* secara *online* yang pada Aplikasi Binomo yang dilakukan melalui *platform* internet dengan mengambil keuntungan dari perubahan nilai suatu mata uang. Trader juga dapat melakukan sistem *margin*, sehingga dapat melakukan transaksi yang lebih besar dibandingkan modal yang disetor. Dalam transaksi *forex trading*, trader juga dapat menjual mata uang yang tidak dimiliki dengan cara meminjamnya dari pihak *broker* (perusahaan pialang).
2. *Forex trading* yang dilakukan *trader* dalam Aplikasi Binomo merupakan kegiatan berspekulasi terhadap naik dan turunnya nilai suatu mata uang, sebagaimana dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al - Sharf*) bahwa jual beli mata uang boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi. *Forex trading* dilakukan dengan cara tidak tunai dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata bukan karena kebutuhan transaksi dan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum transaksi *forex trading* berdasarkan

Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) adalah haram.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi umat muslim yang melakukan transaksi jual beli mata uang untuk lebih memperhatikan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan transaksi.
2. Bagi pelaku transaksi *forex trading* khususnya umat Islam disarankan supaya menghindari transaksi *forex trading* yang mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir* sebagaimana telah dilarang agama.
3. Kepada para pembaca, untuk berhati-hati agar tidak ikut tergiur pada kegiatan perdagangan mata uang sebagai alat spekulasi yang mendatangkan keuntungan secara cepat dan besar. Namun dalam keuntungan dari spekulasi yang sangat besar tersebut juga terdapat resiko yang sangat besar.

IAIN JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Ahmad Hasan. 2004. *Mata Uang Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi, 2018, *Mahir Online Trading Forex Dengan Mata Trader Trading Platform*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group.

Ascarya, 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.

Chairaman Pasariba, Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Frento T Suharto. 2013. *Mengungkap Rahasia Forex*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Ghufran A. Mas'adi. 2005. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ikit. 2015. *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syaria*. Yogyakarta: Deepublish.

Indah Yuliana. 2010. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press.

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khaerul Umam. 2012. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Kusumarsono Hendarto. 2005. *Belajar trading*. Malang: Andi.

Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal. 2012. *Forex Online Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta : Kompas Gramedia.

M. Abdul Mujieb. 1995. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

- Moh. Kasiram. 2010. *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Moh. Rifai. 2003. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV. Wicaksana.
- Muhammad Sharif Chaundry. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sapiudin Shidiq. 2016. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Save M. Dagun. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Sawidji Widodoatmodjo. 2007. *Forex Online Trading*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Serfianto Dibyo Purnomo dkk. 2012. *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta:Jogja Bangkit Publisher.
- Subekti,2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sutan Remi Sjahdeini. 2005. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Jakarta: Liboyo Press.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Van Pramodya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Veithzal Rivai, dkk. 2011. *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yulizar Djamaluddin, dkk. 2015. *Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

**b. Skripsi**

Abdul Hamid. 2012. *Trading Forex Via Online Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah*, UII

Ahmad Syaifudin Anwar. 2012. *“Transaksi jual beli valas Perspektif Hukum Islam”* UII

Akhmad Nurozi. 2008. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trading Forex”*UII

Akhmad Nurozi. 2008. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Trading Forex”*UII

Azriani Anaz. 2019. *“Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang”*UIN Sumatera Utara

Riska Aulia *“Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading Sistem”*UIN Raden Intan, 2019.

**c. Fatwa**

Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli Mata Uang (*al-Sharf*)

**d. Internet**

<https://ecatrade.com/id/review/binomo>

**e. Undang-undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang *Perdagangan*

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Syahadatul Nuridayah  
Nim : S20162060  
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Keabsahan Trading Forex Online Aplikasi Binomo Pespektif Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)”** adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 19 Mei 2020  
Saya menyatakan



**Syahadatul Nurhidayah**  
NIM. S20162060



FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

Tentang

**JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
  - bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
  - bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:  
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
- Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن

حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءَ  
سِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا  
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ  
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ  
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.  
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

*Kedua* : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- a. Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ) dan merupakan

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharram 1423 H.  
28 Maret 2002 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh


Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### Komisi Finansial internasional

Komisi Finansial adalah sebuah organisasi penyelesaian sengketa yang netral dan independen yang mengkhususkan diri pada pasar keuangan.

Sejak Mei 2018, Binomo telah menjadi anggota Komisi Finansial Internasional kategori "A". Ini menjelaskan keandalan perusahaan dan menjamin kualitas layanan kepada para trader kami, transparansi hubungan dan perlindungan organisasi profesional independen. Dengan bergabung ke Komisi Finansial, Binomo menguatkan kembali komitmennya untuk menjaga standar penghargaan komersial tertinggi dan praktik-praktik bisnis terbaik.

#### Bagaimana Komisi Finansial bermanfaat pada trader?



Anda terlindungi dengan baik berkat dana kompensasi Komisi ini yang menanggung hingga €20.000 per klaim.



Anda memiliki akses ke lingkungan yang netral dan tidak parsial untuk resolusi setiap tuntutan.



Situasi Anda akan dipelajari dan dipecahkan dengan cepat dan secara efektif.

Lihat sertifikatnya

AKUN DEMO

gratis

SAAT INI

Akun demo adalah demonstrasi dari akun riil, alat yang sempurna untuk berlatih sebelum memulai perdagangan riil.

- ✓ Kesempatan yang unik untuk mencoba semua fitur yang terdapat pada platform tanpa menginvestasikan uang sepeser pun
- ✓ Kemungkinan untuk mendanai akun demo Anda secara gratis dan dapat dilakukan kapan saja dengan uang virtual sebesar \$1.000, €1.000, atau Rp14.000.000
- ✓ Akses ke fungsionalitas penuh Binomo untuk mempelajari aset, alat, dan melatih strategi
- ✓ Melatih kemampuan dalam mengelola modal perdagangan
- ✓ Langkah awal yang sempurna untuk para pedagang pemula

## METODE PEMBAYARAN

Online banking

mandiri

BNI

BCA

Bank-Rakyat

PermataBank

CIMBANK

BTN

Danamon

Online banking

mandiri

BNI

BCA

Bank-Rakyat

CIMBANK

VISA

MasterCard

Internet Banking

DO KU

fasapay

★

Internet Banking

Perfect Money  
Just perfect

Virtual Account  
Bank Permata

Permata Bank

WMZ

binomo Platform perdagangan yang inovatif

PENDAFTARAN MASUK

2016 IAIR Awards  
Broker terbaik tahun ini

2015 Forex Expo Awards  
Broker terbaik untuk pemula

Komisi Finansial  
Kategori A

Forbes  
Di Binomo, Anda dapat berinvestasi dalam transaksi mulai dari \$1 dengan laba 70%...

Kutipan harga dari lembaga terkemuka

VIP  
Hak istimewa untuk deposit mulai dari \$1.000

# Investasi cerdas

Daftar dan dapatkan \$1.000 di akun demo. Tingkatkan kemampuan perdagangan Anda bersama Binomo, platform perdagangan terkemuka.

Coba

**STANDAR**

dari 140.000 Rp

PILIH


Akun standar tersedia untuk para pedagang dengan semua tingkat pengalaman. Akun ini menawarkan fungsionalitas penuh dalam platform perdagangan.

- ✓ Akses untuk keuangan yang paling sering diperdagangkan dengan laba tetap hingga 85%
- ✓ Anda dapat membuat transaksi dengan hanya menginvestasikan dana sebesar 1\$
- ✓ Partisipasi di turnamen
- ✓ Pendanaan akun tanpa batas
- ✓ Penarikan dana hasil keuntungan hingga 3 hari kerja
- ✓ Berbagai jenis bonus baik untuk klien baru maupun yang sudah aktif berdagang dalam setiap pengisian ulang akun
- ✓ Dukungan teknis untuk semua pengguna.


## Hasilkan uang di mana saja!


Dengan aplikasi Binomo untuk iOS dan Android, Anda akan dapat menghasilkan uang kapan saja dan di mana saja. Dapatkan selalu berita terkini mengenai informasi kilat tentang penutupan transaksi, promosi dan turnamen.





**binomo** Platform perdagangan yang inovatif PENDAFARAN MASUK 

- JENIS AKUN
- VIDEO TUTORIAL
- FAQ
- TURNAMEN
- STRATEGI
- PROMOSI
- BINOMO DALAM MEDIA MASSA
- BASIS PENGETAHUAN
- PERJANJIAN KLIEN
- KONTAK

 Keamanan SSL COMODO

 Kutipan harga dari lembaga terkemuka

 Dukungan Kartu kredit



## Persetujuan Pelanggan

Tiburon Corporation Limited (sebuah perusahaan yang didaftarkan sesuai dengan perundang-undangan Republik Seychelles (nomor registrasi 187026) dengan kantor di Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Mahe, Seychelle) (selanjutnya - Perusahaan), memberi akses ke situs web <https://binomo.com> (selanjutnya - Situs web) dan kesempatan memakai layanan-layanan situs itu oleh perseorangan (selanjutnya - Pelanggan) berdasarkan dengan syarat-syarat Persetujuan Pelanggan (selanjutnya - Persetujuan). Stagord Resources Ltd (perusahaan yang terdaftar sesuai dengan perundang-undangan Republik Cyprus, nomor pendaftaran HE 338508, Evagorou, 27, Irene Building, 4th Floor, Flat/Office 44, Trypitiis, Nicosia, 1066, Cyprus) (selanjutnya - Perusahaan Pengelola) mengelolakan kegiatan Perusahaan.

Pelanggan menyetujui Persetujuan ini lewat pendaftaran diri dan penciptaan akun di Situs. Penyetujuan dengan Persetujuan ini berarti penyetujuan syarat-syarat Persetujuan ini oleh Pelanggan secara sepenuhnya dan tanpa pengecualian. Jika terjadi perbedaan antara versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini dengan teks dalam bahasa lain, maka versi bahasa Inggris yang akan dimenangkan.

Tempat penyediaan layanan ini adalah Republik Seychelles. Wilayah pengelolaan Perusahaan adalah Republik Cyprus.

### Istilah-istilah

Instrumen keuangan – indeks bursa, saham, komoditas dan pasangan mata uang yang tersedia untuk diperdagangkan.

Saldo adalah sisa uang di rekening setelah transaksi terakhir.

## BIODATA PENULIS



Nama : Syahadatul Nurhidayah  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 16-05-1996  
Nim : S20162060  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Raya Banyuwangi RT/RW 01/03 Desa Panji Lor  
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

### Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Panji : 2003-2009

SMP Negeri 2 Panji : 2009-2012

MAN 2 Situbondo : 2012-2015

IAIN Jember 2016 Sampai Sekarang.